

## ABSTRAK

**Agung Yanuar:** Pelaksanaan Pasal 89 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Mengenai Zonasi Peruntukan Lahan

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan selalu bersentuhan dengan lingkungan hidup. Bruce Mitchell mengatakan pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok, yaitu (1) perubahan (change), (2) kompleksitas (complexity), (3) ketidakpastian (uncertainty), (4) konflik (conflict).

Seiring dengan kebutuhan akan pemenuhan kewajiban terhadap negara. Kabupaten Subangpun mengeluarkan beberapa peraturan daerah demimenunjang kebutuhan Negara. Seperti hal nya kabupaten subang mengeluarkan peraturan daerah No. 3 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupatensubang. Perda ini dilatarbelakangi oleh keinginan negara dalam menyesuaikan tata ruang wilayah dalam pembangunan berkelanjutan yang terkordinir dan ter zonasi, sehingga pemanfaatannya bias dirasakan oleh masyarakat banyak..

**Kata kunci :** *Pelaksanaan, Zonasi, Lahan*

